

B1.16

OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI
(REGION AUTONOMY
& DECENTRALIZATION & BIDANG: EKONOMI

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
HIBAH KOMPETITIF PENELITIAN
STRATEGIS NASIONAL**

TEMA:
OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI
(*REGIONAL AUTONOMY & DECENTRALIZATION*)

*

JUDUL PENELITIAN:
**MODEL PEMETAAN POTENSI PAD BERBASIS WEB
UNTUK MEWUJUDKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAN GCG
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

TIM PENELITIAN:

Dr. Ir. AGUS ZAINUL ARIFIN MM (KETUA) ✓
Dr. ISHAK RAMLI (ANGGOTA)
Dr. BAMBANG JATMIKO (ANGGOTA)



UNIVERSITAS TARUMANAGARA
DESEMBER 2012

I. Halaman Pengesahan

1. Judul Penelitian : Model Pemetaan Potensi PAD Berbasis Web Untuk Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas Dalam Penyelenggaraan Otonomi dan GCG Kabupaten Bandung Barat
2. Tema : Otonomi Daerah dan Desentralisasi
3. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Dr. Ir. Agus Zainul Arifin, MM
 - b. Jenis Kelamin : L
 - c. NIP : 101 90018
 - d. Jabatan Struktural : -
 - e. Jabatan fungsional : Lektor Kepala
 - f. Fakultas/Jurusan : Ekonomi
 - g. Pusat Penelitian : LPPI UNTAR
 - h. Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
 - i. Telpon/Faks : 021-5671747
 - j. Alamat Rumah : Jl. Dahlia I Blok F.1 No. 16 Bekasi 17115
 - k. Telpon/Faks/E-mail : 8210628/081380007874/agusza1808@gmail.com
4. Jangka Waktu Penelitian : 2 tahun (seluruhnya)
Usulan ini adalah usulan tahun ke-1 (PERTAMA)
5. Pembiayaan
- a. Jumlah dana tahap pertama (70% telah diterima) : Rp 63.000.000,-
 - b. Jumlah dana tahap kedua (30%) : Rp 27.000.000,-

Jakarta, 17 Desember 2012

Mengetahui
Dekan,



Dr. Sawidji Widoatmodjo, SE, MM
NIK : 10190025

Ketua Peneliti,


Dr. Ir. Agus Zainul Arifin, MM
NIK : 10190018

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah



Ir. Jap Tji Beng MM, SPPI, P I
NIK.103.810.47

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	V
DAFTAR LAMPIRAN.....	V
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
BAB II. LANDASAN TEORI	5
A. Pengertian Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) .	5
B. PPAP Yang Sudah Tersedia.....	8
C. Kredit Yang Diberikan.....	8
D. Kualitas Kredit	13
E. Kebijakan bank untuk mengurangi NPL (kredit bermasalah)	14
F. Modal Bank	21
G. Profitabilitas.....	25
H. Penelitian Sebelumnya.....	25
I. Kerangka Pemikiran	26
J. Perumusan Hipotesis Penelitan	27
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	28
A. Tujuan Penelitian	28
B. Manfaat Penelitian	28
BAB IV. METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Subjek dan Objek Penelitian.....	30
B. Disain Penelitian	30
C. Operasionalisasi Variabel.....	31
D. Metode Analisis Data.....	33
E. Uji statistik Model.....	34
1. Uji asumsi klasik.....	34
2. Uji hipotesis statistik.....	36
a. Uji t	37

b. Uji F	37
3. Uji koefisien determinasi (R^2)	38
BAB V. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	39
A. Analisis Deskripsi Variabel Penelitian	39
B. Hasil Uji asumsi klasik.....	40
C. Pengujian Hipotesis Statistik.....	43
D. Koefisien Determinasi (R^2).....	45
E. Pembahasan Hasil Penelitian.....	45
F. Implikasi Manajerial.....	48
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran-Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN	53

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Statistik Variabel Independen	39
Tabel 4.2 Uji Normalitas Variabel Dependen	41
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas.....	42
Tabel 4.4 Uji White Test.....	42
Tabel 4.5 Hasil Regresi Linier Berganda.....	43
Tabel 4.6 Uji F.....	44
Tabel 4.7 Uji R^2	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian Faktor-faktor yang Memengaruhi PPAP.....	26
Gambar 4.1 Dacrah Pengujian Distribusi t	37
Gambar 4.2 Dacrah Pengujian Distribusi F	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Sampel Data 15 Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.....	54
Lampiran 2	Data Subjek dan Objek Penelitian.....	55
Lampiran 3	Hasil Output Analisis dengan Program SPSS.....	56
Lampiran 4	Kontrak Perjanjian Penelitian.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penggalan sumber-sumber pendapatan daerah sendiri. Pada dasarnya pendapatan suatu kabupaten dan kota terbagi dalam lima kategori utama, yaitu : (a) Sisa Anggaran tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah, (Silpa); (b) Pendapatan yang berasal dari instansi yang lebih tinggi; (c) Pinjaman Pemerintah Daerah; (d) Urusan Kas dan perhitungan serta; (e) Sumbangan dan bantuan.

Pada Era Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang lebih luas dalam melakukan penyelenggaraan pembangunan di daerahnya masing-masing. Ada dua perspektif yang harus diperhatikan Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut: (a) Perspektif pertama adalah memandang Otonomi daerah sebagai suatu Peluang untuk dapat lebih mengoptimalkan potensi daerahnya agar lebih maju dari semua bidang; (b) Sedangkan perspektif yang kedua adalah memandang Otonomi Daerah sebagai sebuah ancaman dikarenakan beban tanggung jawab yang harus dipikul Pemerintah Daerah akan semakin berat. Kabupaten Bandung Barat, pajak merupakan sumber PAD, yang memberikan kontribusi cukup besar yaitu sekitar 47 % dibandingkan dengan sumber-sumber PAD yang lainnya. Peneliti belum menyakini sepenuhnya, tentang faktor tersebut. Justru peneliti akan mencoba meneliti faktor-faktor apa saja yang paling dominan yang mempengaruhi PAD Kabupaten Bandung Barat..

Disamping hal tersebut diatas, salah satu hal yang perlu dipersiapkan daerah menghadapi otonomi daerah adalah kesiapan daerah dalam mengelola informasi dengan cepat, tepat dan akurat.

1.2. Tujuan Khusus

Dari uraian di atas, maka secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mencari faktor-faktor yang paling dominan yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. Adapun tujuan khusus yang ditargetkan pada tahun pertama penelitian ini adalah:

- 1) Teridentifikasinya Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah baik melalui kuesioner, Forum Diskusi Group (FGD) pada Kabupaten Bandung Barat.
- 2) Teridentifikasinya SOP dan pola penanganan basis data Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- 3) Hasil analisis dan kesimpulan yang berbasis Web dan SIMDA secara manual

Sedangkan tujuan khusus yang ditargetkan pada tahun kedua adalah:

- 1) Model Web-site lengkap, di mulai standarisasi basis data Pemda Kabupaten Bandung
- 2) Terumuskannya SOP pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 3) Teridentifikasinya profil Potensi Pendapatan Asli daerah yang Sebenarnya Pada kabupaten Bandung Barat.
- 4) Aplikasi model yang dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi Masyarakat, Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi Jawa Barat.
- 5) Implementasi PAD berbasis Web dan SIMDA.

1.3.Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Visi Kabupaten Bandung :Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Yang Repeh, Rapih, Kertaraharja Melalui Akselerasi Pembangunan Partisipatif Yang Berbasis Religius, Kultural Dan Berwasasan Lingkungan Dengan Berorientasi Pada Peningkatan Kinerja Pembangunan Desa. Masyarakat Kabupaten Bandung Barat menyambut peresmian pembentukan daerah baru itu dengan berbagai ekspresi. Ekspresi itu misalnya dengan spanduk berisikan berbagai ucapan selamat datang kepada Drs. Tjatja Kuswara, M.Si. yang terletak di Kcc. Padalarang, Ngamprah, dan sekitarnya. Paling mencolok tampak di depan pagar Kantor Kec. Padalarang. Dengan peresmian dan pelantikan tersebut, 15 kecamatan di sebelah barat Kab. Bandung kini bergabung dengan pemerintahan KBB. Ke-15 itu adalah Cihampelas, Cililin, Sindangkerta, Gunung Halu, Rongga, Batujajar, Padalarang, Ngamprah, Cipatat, Cipongkor, Cikalong Wetan, Cipeundeuy, Cisarua, Parongpong, dan Lembang. Menteri Dalam Negeri Ad Interim, Widodo A.S. menyatakan, peresmian Kab. Barat sebagai daerah otonom baru merupakan pelaksanaan dari Undang-undang No. 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan KBB. Ia menjelaskan, pada hakikatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut asas otonomi diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. "Hakikat ini harus menjadi pedoman utama dalam pengelolaan pemerintahan," kata Mendagri. Widodo menambahkan, langkah yang harus ditempuh Penjabat Bupati KBB adalah segera melakukan berkoordinasi dengan bupati kabupaten induk dan meminta petunjuk Gubernur Jabar untuk membentuk struktur organisasi tata kerja pemerintahan daerah.

Klasifikasi Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Bandung 2001-2010 sebagai berikut:
Kawasan Industri : Kawasan Industri Tegalluar (Polutif); Kawasan Industri cipeundeuy (Polutif); Zona Industri Cikancung (non Polutif). Kawasan Pertanian : Bandung Utara :



UNIVERSITAS TARUMANAGARA

Jl. Letjen.S. Parman No.1 Jakarta 11440 Telp : (021) - 5671747 (Hunting) Ext. 215 Fax : (021) - 5604478

• website: www.tarumanagara.ac.id • email: lppi@tarumanagara.ac.id

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL NOMOR: 559 -SPK-LPPI/Untar/V/2012

Pada hari ini Senin, tanggal 21 bulan Mei tahun 2012 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a : Jap Tji Beng, PhD.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah (selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA) yang ditunjuk oleh Dit.Litabmas Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Strategis Nasional Nomor: 060/SP2H/PL/Dit.Litabmas/III/2012.

2. N a m a ✓: Dr.Ir. Agus Zainul Arifin, MM.
Jabatan : Dosen Tetap Fakultas Ekonomi

bertindak untuk diri sendiri dan atas nama 2 (dua) orang Peneliti Anggota:

- a. Nama : Dr. Ishak Ramli
Jabatan : Dosen Tetap Fakultas Ekonomi
- b. Nama : Dr. Bambang Jatmiko
Jabatan : Dosen Tetap Fakultas Ekonomi

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut PIHAK KEDUA, dengan ini sepakat untuk mengadakan perjanjian pelaksanaan penelitian sehubungan dengan telah disetujuinya usulan penelitian PIHAK KEDUA dengan judul:

“Model Pemetaan Potensi PAD Berbasis Web Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Dalam Penyelenggaraan Otonomi Dan GCG Kabupaten Bandung Barat”

berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA bertindak selaku pemberi tugas kepada PIHAK KEDUA,
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Penelitian Strategis nasional yang dibiayai oleh DIPD Dit.Litabmas Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA menyatakan sanggup menyelesaikan tugas penelitian sebagaimana tercantum dalam usulan penelitian selambat-lambatnya pada awal Desember 2012.

- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban mengupayakan hasil penelitian yang telah selesai dilaksanakannya untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar.

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA menyediakan biaya pelaksanaan penelitian bagi PIHAK KEDUA sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) seperti tercantum dalam rekapitulasi tahapan biaya penelitian strategis nasional.
- (2) Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 4

- (1) Penggunaan biaya penelitian yang diterima dari PIHAK PERTAMA adalah menjadi wewenang PIHAK KEDUA dengan catatan:
- Tidak melampaui batas biaya tiap pos anggaran yang telah ditetapkan.
 - Peralatan/inventaris yang dibeli dengan anggaran biaya penelitian ini menjadi milik Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah.
- (2) Daftar/inventaris sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Huruf (b) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penelitian selesai, telah dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

- (1) Biaya penelitian diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam 2 (dua) tahapan:
- Tahap pertama sebesar 70 (tujuh puluh) persen dari keseluruhan biaya proyek penelitian setelah dipotong pajak dilakukan segera setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Strategis Nasional telah ditandatangani oleh semua PIHAK.
 - Tahap kedua sebesar 30 (tiga puluh) persen dari keseluruhan biaya proyek penelitian setelah dipotong pajak dilakukan setelah Dit.Litabmas Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membayarkan, yakni setelah laporan kemajuan proyek penelitian dan laporan penggunaan keuangan 70% (bukti-bukti pengeluaran) diterima oleh PIHAK PERTAMA pada awal September 2012 dan dikirimkan ke Dit.Litabmas selambat-lambatnya pada akhir September 2012.
 - PIHAK KEDUA mengirimkan laporan akhir proyek penelitian sebanyak 8 (delapan) eksemplar dan draft tulisan untuk dimuat sebagai artikel dalam jurnal ilmiah, diserahkan kepada PIHAK PERTAMA berikut 3 (tiga) buah softcopy dalam format "pdf" berupa CD serta laporan penggunaan keuangan 100% sebanyak 5 (lima) eksemplar kepada PIHAK PERTAMA pada bulan Desember 2012.
 - Laporan Hasil Penelitian dalam bentuk "hardcopy", di bawah bagian kulit ditulis : **Dibiayai oleh Dit.Litabmas Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian Strategi Nasional Nomor : 060/SP2H/PL/Dit.Litabmas/III/2012 tanggal 7 MARET 2012.**
- (2) Penggandaan dan publikasi dalam bentuk apapun atas hasil penelitian hanya dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (3) Perjanjian ini berakhir setelah para pihak memenuhi semua kewajiban yang ditentukan Ayat (1) dan (2).

Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA selain bertanggung jawab atas penyelesaian penelitian yang ditugaskan kepadanya, juga bertanggung jawab atas biaya yang telah diterimanya dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA karena sesuatu hal terpaksa harus menyerahkan tanggung jawab kepada pihak lain, maka penyerahan tersebut harus sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

PIHAK PERTAMA berhak menegur PIHAK KEDUA secara tertulis setiap saat, apabila dipandang PIHAK KEDUA telah melanggar isi perjanjian ini.

Pasal 8

- (1) Apabila penyelesaian tugas penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 5 tidak dilakukan tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 2 perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA didenda sebesar 1⁰/₀₀ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dan sebesar-besarnya 5% dari besar biaya penelitian yang disetujui terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana hibah penelitian dan uang tersebut disetorkan ke Dit.Litabmas Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan/atau dikenakan sanksi administratif.
- (2) Apabila di kemudian hari terbukti dan/atau dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak-jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya ke Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah untuk kemudian akan dikembalikan ke Kas Negara.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dinyatakan Ayat (1) diberikan oleh Rektor atas rekomendasi Ketua Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah.

Pasal 9

Biaya penelitian yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagai akibat kesepakatan dalam perjanjian ini ~~ini dibebankan kepada anggaran Dit.Litabmas Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.~~

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dinyatakan dalam Ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final.

Pasal 11

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap 2 (dua).

PIHAK KEDUA



(Dr.Ir.Agus Zainul Arifin,MM.)



PIHAK PERTAMA


(Jap Tji Beng, PhD.)

TAHAPAN BIAYA PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL

Dana disetujui oleh Dit.Litabmas	Penerimaan Sebelum Pajak	Pajak 10.5% (PPH dan PPn.)	Penerimaan Setelah Pajak
	Tahap I (70%)		Tahap I
Rp. 90.000.000,-	Rp. 63.000.000,-	Rp. 6.615.000,-	Rp. 56.385.000,-
	Tahap II (30%)		Tahap II
	Rp. 27.000.000,-	Rp. 2.835.000,-	Rp. 24.165.000,-
Jumlah yang diterima oleh Peneliti setelah potong pajak			Rp. 80.550.000,-

Jakarta, 21 Mei 2012

Ketua Peneliti,



Dr.Ir.Agus Zainul Arifin,MM.

